



**PUTUSAN**

**NOMOR 24/PID/2019/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIANTO Bin AHMAD**
2. Tempat lahir : Sekayu ( Muba)
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Februari 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas LK.II, RT.03, RW.02,  
Kelurahan Balai Agung, Kecamatan  
Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Februari 2019 Nomor : 24/PEN.PID/2019/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 886/Pid.Sus/2018/PN.Sky dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM.287/Sky/Euh/2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa HARIANTO Bin AHMAD bersama-sama dengan sdr. Janri firzada bin dafitson M. Tohir (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wib di halaman Lapas Sekayu Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan netto 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkotika jenis shabu di halaman Lapas Sekayu Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba, kemudian atas informasi tersebut saksi Ebtamiansyah dan saksi Pajar Kurnia Agung yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Sekayu bersama anggota Polsek lainnya mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa HARIANTO Bin AHMAD dan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana sebelah kanan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. TOHIR. Kemudian terdakwa, sdr. Jandri Firzada dan barang bukti diamankan ke Polsek Sekayu, berdasarkan keterangan sdr. Jandri Firzada bahwa barang bukti narkotika tersebut sdr. Jandri Firzada terima dari terdakwa yang sdr. Jandri pesan dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib dan pada pukul 13.30 Wib narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh terdakwa ke kontrakan sdr. Jandri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang kembali ke kontrakan sdr. Jandri,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar pukul 07.30 Wib .sdr. Jandri meminta terdakwa untuk mengantar sdr. Jandri ke kantor.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis extacy tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2307/ NNF/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa HARIANTO Bin AHMAD bersama-sama dengan sdr. Janri Firzada Bin Dafitson M. Tohir (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wib di halaman Lapas Sekayu Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan netto 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi narkotika jenis shabu di halaman Lapas Sekayu Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba, kemudian atas informasi tersebut saksi Ebtamiansyah dan saksi Pajar Kurnia Agung yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Sekayu bersama anggota Polsek lainnya mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa HARIANTO Bin AHMAD dan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana sebelah kanan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis extacy tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2307/NNF/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa HARIANTO Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah kontrakkan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir (dalam penuntutan terpisah) Jalan Inpres Penjara Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalah gunakan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa yang datang ke rumah kontrakkan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir yang membawa narkotika jenis shabu langsung mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah kontrakkan sdr. Jandri Firzada Bin Davitson M. Tohir. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang alat hisap shabu (bong), kemudian tangan kanan terdakwa menghidupkan korek api yang sudah tersambung dengan jarum sumbu dengan membakar sebuah pirek kaca yang sudah berisikan narkotika jenis shabu yang terhubung dengan bong, kemudian terdakwa menghisap sebuah pipet plastik yang

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terhubung dengan bong tersebut dan mengeluarkan asap seperti merokok dengan dilakukan secara berulang-ulang kali.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sesuai dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2307/ NNF/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2308/ NNF/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- 287/Sky/Euh.2/10/2018, tertanggal 2 Januari 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO Bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa Narkotika jenis shabu dengan netto 0.758 ( nol koma tujuh lima delapan ) gram dipergunakan dalam perkara a.n. Jandri Firzada Bin Dafitson M. Tohir;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG. 5739 BAE berikut kunci dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit HP. Nokia Type 105 warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 886/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 30 Januari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO Bin AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,758 ( Nol koma tujuh lima delapan ) gram ( barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,602 (Nol koma enam nol dua) gram kristal metamfetamina dimasukkan kebalik tempatnya semula );

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Janri Firzada Bin Dafitson M. Tohir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih BG.5739 BAE berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Hp Nolia Type 105 warna merah;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Januari 2019 Nomor. 886/Pid.Sus/2018/PN.Sky ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sdri. Melly Norviana,A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sdri. Melly Norviana. A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Januari 2019 Nomor 886/Pid.Sus/2018/PN.Sky. namun Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkannya;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 886/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 30 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil dan demikian juga mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, sehingga dapat di setuju dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Januari 2019 Nomor 886/Pid.Sus/2018/PN.Sky. patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 886/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 30 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500. ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 oleh kami **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN S.H.,M.H.**, dan **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, para Hakim

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 24/PEN.PID/2019/PT.PLG. tanggal 26 Februari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **WARTONO. SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. SOLAHUDDIN,SH.,MH.,

KHARLISON HARIANJA, SH.,MH.,

2. MARHALAM PURBA,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO, SH.,

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 24/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)